



PUTUSAN

Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (e-Litigasi) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 20 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, xxxxxx xxxxxxxx xxxx x, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX, S.H., pekerjaan Advokat / Pengacara yang beralamat di XXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 403/KK/2024/PA,Mgt tanggal 24 Juni 2024, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx@gmail.com;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 14 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No. 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama XXXX pada tgl. 23 Oktober 2013 sebagaimana tercatat pada kutipan akta nikah No. XXXX yang dikeluarkan Kantor urusan Agama XXXX Kabupaten Magetan ,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Pengugat 2 tahun setelah itu dirumah sendiri ,
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat punya 1 anak yang bernama XXXX yang lahir tanggal 21 Juni 2014,
4. Bahwa yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berbahagia akan tetapi karena kurang ekonomi dalam keluarga karena mempunyai hutang di Bank BRI untuk membuat rumah yang akhirnya Penggugat pergi bekerja diluar negeri tepatnya di XXXX dan berangkat Februari 2023 ,
5. Bahwa dengan bekerjanya Penggugat ke XXXX bisa terlunasi hutang hutangnya , akan tetapi selama Penggugat kerja di XXXX Tergugat ternyata tanpa sepengetahuan dan memberi tahu Penggugat , Tergugat telah mengonpensasi hutang yang di BRI lagi dan Penggugat tahu setelah ditelpon sama petugas BRI kalau angsurannya belum dibayar ,
6. Bahwa selain permasalahan hutang ternyata semala Tergugat ditinggal kerja di XXXX ternyata sering kali selingkuh dengan pemandu lagu tempat hiburan dan Penggugat tahu dari hp Tergugat yang didalam chat nya banyak sekali nama-nama seorang wanita , dengan kejadian itu semua dimana Penggugat marah dan menjadikan pertengkaran terus menerus karena Penggugat merasa telah dikhianati dan dibohonggi oleh tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah pisah selama 1,5 tahun lamanya sampai sekarang ,

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No. 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi untuk meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan jalan yang terbaik dengan cerai ,
8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pisah 1,5 tahun tidak bisa disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia “sakinah mawaddah dan rahmah “ tidak dapat terwujud sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum dan ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 3 komplisasi Hukum Islam maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Magetan Menceraikan Perkawinan tersebut ,
9. Penggugat sanggup membayar semua biaya dalam perkara ini ,
Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan untuk memberikan putusan ;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suq'ro Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus XXXX, S.H., pekerjaan Advokat / Pengacara yang beralamat di XXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 403/KK/2024/PA,Mgt tanggal 24 Juni 2024;

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No. 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 09 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No. 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2013 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah, saksi tua Penggugat selama 2 tahun dan setelah itu tinggal dirumah sendiri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama XXXX;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sebelum Penggugat bekerja keluar negeri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena ketika Penggugat di luar negeri, Tergugat selingkuh dengan pemandu lagu dan tergugat sering chat lewat hp dengan banyak wanita;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No. 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah bibi Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2013 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan setelah itu tinggal dirumah sendiri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama XXXX;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan banyak wanita;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No. 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 403/KK/2024/PA,Mgt tanggal 24 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt tanggal 26 Juni 2024 dan 09 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No. 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No. 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Magetan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 23 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No. 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika Penggugat di luar negeri, Tergugat selingkuh dengan pemandu lagu dan tergugat sering chat lewat hp dengan banyak wanita;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No. 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No. 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**)
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, oleh Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H dan Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Rahmad Pujiraharja, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad Pujiraharja, SH

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No. 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No. 668/Pdt.G/2024/PA.Mgt